



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK TIDAK TETAP MILIK PEMERINTAH DAERAH, PENDIDIK TETAP DAN PENDIDIK TIDAK TETAP YAYASAN SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP MILIK PEMERINTAH DAERAH, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YAYASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Tidak Tetap Milik Pemerintah Daerah, Pendidik Tetap Dan Pendidik Tidak Tetap Yayasan Serta Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Milik Pemerintah Daerah, Tenaga Kependidikan Tetap Dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan Pada Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK TIDAK TETAP MILIK PEMERINTAH DAERAH, PENDIDIK TETAP DAN PENDIDIK TIDAK TETAP YAYASAN SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP MILIK PEMERINTAH DAERAH, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YAYASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
2. Pendidik Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah guru atau tutor atau instruktur yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan dengan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pendidik Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah guru yang diangkat oleh Pengurus Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik Tidak Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Pendidik Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah guru yang diangkat oleh Pengurus Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat TKTT adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan dengan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

6. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTY adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTTY adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Yogyakarta.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB II KRITERIA DAN BATASAN JUMLAH PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima Insentif PTT, PTTY dan PTY yaitu sebagai berikut:
 - a. PTT yang mengajar di satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah harus memiliki Surat Perintah Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas berdasarkan hasil Analisis Jabatan;

- b. PTTY dan PTY yang bekerja di satuan pendidikan swasta harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTTY atau PTY oleh kepala satuan pendidikan atau yayasan;
 - c. mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu sesuai mata pelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku, yang dibuktikan dengan Keputusan atau Surat Penugasan dari Kepala satuan pendidikan;
 - d. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi guru yang tidak bisa memenuhi paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum;
 - e. guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan tidak diwajibkan mengajar;
 - f. kualifikasi pendidikan paling rendah S1; dan
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima insentif.
- (2) Kriteria penerima Insentif TKTT, TKTTY dan TKTY:
- a. TKTT yang bekerja di satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah harus memiliki Surat Perintah Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
 - b. TKTTY atau TKTY yang bekerja di satuan pendidikan swasta harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai TKTT atau TKTY oleh kepala satuan pendidikan atau Yayasan berdasarkan ketentuan analisis jabatan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala satuan pendidikan; dan
 - d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima insentif.

Pasal 4

- (1) Batasan jumlah penerima insentif untuk tenaga kependidikan diatur sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diatur sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas yang berlaku.

b. satuan pendidikan swasta diatur sebagai berikut:

1. Jumlah TKTT atau TKTY pada jenjang Taman Kanak-kanak diatur sebagai berikut:
 - a) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dapat mengajukan 3 (tiga) kebutuhan tenaga kependidikan; atau
 - b) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) dapat mengajukan 4 (empat) kebutuhan tenaga kependidikan.
2. Jumlah TKTT atau TKTY pada jenjang Sekolah Dasar diatur sebagai berikut:
 - a) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dapat mengajukan 3 (tiga) kebutuhan tenaga kependidikan;
 - b) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) dapat mengajukan 4 (empat) kebutuhan tenaga kependidikan;
 - c) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya 201 (dua ratus satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) dapat mengajukan 5 (lima) kebutuhan tenaga kependidikan;
 - d) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) dapat mengajukan 6 (enam) kebutuhan tenaga kependidikan; atau
 - e) satuan pendidikan swasta yang jumlah muridnya lebih dari 401 (empat ratus satu) dapat mengajukan 7 (tujuh) kebutuhan tenaga kependidikan.
3. Jumlah TKTT atau TKTY pada jenjang Sekolah Menengah Pertama diatur sebagai berikut:
 - a) satuan pendidikan swasta dengan jumlah rombongan belajar 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) dapat mengajukan 3 (tiga) kebutuhan tenaga kependidikan;
 - b) satuan pendidikan swasta dengan jumlah rombongan belajar 13 (tiga belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) dapat mengajukan 6 (enam) kebutuhan tenaga kependidikan; atau
 - c) satuan pendidikan swasta dengan jumlah rombongan belajar lebih dari 22 (dua puluh dua) dapat mengajukan 9 (sembilan) kebutuhan tenaga kependidikan.

BAB III
BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar:
 - a. bagi PTT atau PTTY atau PTY diberikan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. bagi TKTT atau TKTTY atau TKTY diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 6

Pemberian insentif dihentikan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. meninggal dunia;
- d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- e. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

Insentif dibayarkan melalui bank penyalur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap

pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 29); dan

- b. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 331 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 15